



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kantor Bupati Bengkayang Lantai I Jalan Guna Baru Trans Rangkang  
Situs: [www.diskominfo.bengkayangkab.go.id](http://www.diskominfo.bengkayangkab.go.id)

Bengkayang, 9 Februari 2026

Yth.

1. Gubernur Kalimantan Barat  
u.p. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat Selaku Ketua PPID  
Utama Prov.Kalbar
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

di -

PONTIANAK

SURAT PENGANTAR

Nomor : 500.12.18.1/38 /Diskominfo-B

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penyampaian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 02/KI-KALBAR/SE/1/2026, tanggal 9 Januari 2026 tentang Laporan Layanan Informasi Badan Publik, dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 500.12.18.1/1/DISKOMINFO.IP, tanggal 19 Januari 2026, hal Penyampaian Laporan PPID Tahun 2025	1 (satu) berkas	Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Bengkayang  
Selaku Ketua PPID Utama,



**UCOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750828 199603 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025



## SEKRETRIAT PPID UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pertanggung jawaban PPID Kabupaten Bengkayang dalam memberikan layanan informasi kepada publik Tahun 2025.

Sebagaimana pada BAB IV Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), BAB I Pasal 1 Ayat (18) dan BAB VI Bagian Keenam Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta BAB VI Bagian Kesatu Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan informasi. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari Undang-Undang tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh Badan Publik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.

Laporan Layanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 02/KI-KALBAR/SE/1/2026, tanggal 9 Januari 2026 tentang Laporan Layanan Informasi Badan Publik, dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 500.12.18.1/1/DISKOMINFO.IP, tanggal 19 Januari 2026, hal Penyampaian Laporan PPID Tahun 2025.

Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini.

Bengkayang, 28 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bengkayang

Selaku Ketua PPID Utama,



**UCOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750828 199603 1 002



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	1
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	1
2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya .....	4
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya .....	6
C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	6
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik .....	6
2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik .....	6
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya .....	7
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya .....	7
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....	7
1. Jumlah Keberatan Yang Diterima .....	7
2. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik .....	7
3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Yang Berwenang .....	7
4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik .....	7
5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan .....	7
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik .....	7



---

E. KENDALA EKSTRERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFOMASI PUBLIK	.....	7
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	.....	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	.....	9
Lampiran 1	.....	21
Lampiran 2	.....	22
Lampiran 3	.....	23
Lampiran 4	.....	24
Lampiran 5	.....	25



## LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

### A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satu hak asasi manusia, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP) pada Pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi pada Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 140/Diskominfo/Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan Keputusan Bupati Nomor 70/Diskominfo/Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

### B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik daerah pada Sekretariat PPID Utama Kabupaten Bengkayang, terdiri atas :

##### a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik



Untuk memberikan layanan informasi publik daerah yang prima perlu dilengkapi dan di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dari tahun ke tahun sarana dan prasarana kerja untuk layanan informasi daerah yang sudah dimiliki pada Sekretariat PPID Utama Kabupaten Bengkulu, sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kursi Tamu	2	3	3	3	3	3	3
2.	Meja Layanan Informasi	1	2	1	1	1	1	1
3.	Kursi Petugas Layanan	2	2	2	2	3	3	3
4.	Personal Komputer	1	2	2	2	1	1	2
5.	Laptop	0	1	1	1	2	3	4
6.	Printer	1	2	2	2	3	3	2
7.	AC	1	2	2	2	4	4	5
8.	Lemari Arsip	1	1	1	1	1	2	2
9.	Meja Rapat	0	2	4	4	5	6	6
10.	Kursi Rapat	0	11	20	20	31	31	31
11.	Televisi (Layar Rapat-	0	2	2	3	3	3	3
12.	Ampli	0	1	1	1	1	1	1
13.	UPS	0	1	1	1	1	1	1
14.	Speaker	0	1	1	2	2	2	2
15.	Mikrophone	0	3	2	2	4	12	8
16.	Router	0	0	2	2	2	3	3
17.	Harddisk Eksternal 2 TB	0	0	1	1	1	1	1
18.	Soundacard untuk Video Confrence	0	0	1	1	2	2	2
19.	Webcam untuk Video	0	0	1	2	3	3	3
20.	Audio Mixer	0	0	1	4	4	4	4
21.	HeadPhone Monitor	0	0	1	1	1	1	1
22.	Video Switcher	0	0	1	1	1	2	2
23.	Meja Dorong/Rak TV	0	0	2	2	2	2	2
24.	Stabilizer	0	0	0	0	0	1	1
25.	Tripod	0	1	1	1	4	4	3
26.	Lighting	0	0	0	0	3	5	5
27.	Kamera DSR	0	1	1	2	2	2	2
28.	Kabel HDMI	0	0	0	0	3	3	3
29.	Hollyland	0	0	0	0	2	2	2
31.	Drone	0	0	1	1	1	1	1
32.	Stand mix	0	0	0	0	2	2	1

b. Penyediaan Akses Layanan Informasi Publik Daerah

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi terkait dengan Informasi publik daerah yang diberikan oleh PPID Utama Pemerintah Kabupaten



Bengkayang, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara sebagai berikut:

- a) Datang langsung keruang layanan informasi daerah pada Sekretariat PPID Utama diruang Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dengan alamat Kantor Bupati Bengkayang Lantai I Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang.
- b) Mengirimkan email kepada PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan alamat [ppidkominfobky@gmail.com](mailto:ppidkominfobky@gmail.com) dan tetap harus melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- c) Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui media website, dengan alamat website <http://ppid.bengkayangkab.go.id> dan <https://diskominfo.bengkayangkab.go.id> yang terhubung langsung dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Bengkayang ([www.bengkayangkab.go.id](http://www.bengkayangkab.go.id)), dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Mengisi Buku Tamu Digital melalui kode barcode.
- e) Untuk layanan fasilitasi menggunakan atau melalui zoom meeting (daring), baik dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun diluar perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan cara mengajukan Surat Permohonan.

Website resmi PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri dari 10 kanal, yaitu kanal Beranda, Profil PPID Kabupaten Bengkayang, Permohonan Informasi, Login, Daftar Informasi Publik (DIP), Laporan Pelayanan, Layanan Kepuasan Masyarakat, Statistik, Sosial Media dan Berita Lainnya. Penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama Badan Publik di Kabupaten Bengkayang mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID serta memberikan layanan informasi online kepada masyarakat.

Selain berbasis webiste, media layanan informasi Pemerintah daerah, baik bidang urusan Pemerintahan maupun Pembangunan Daerah berbasis media sosial, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyediakan kanal/ saluran, antara lain :

- a) Facebook
  - 1) Diskominfo Kabupaten Bengkayang
  - 2) Kominfo Bengkayang
  - 3) Ppid Kabupaten Bengkayang
  - 4) Sp4n\_Lapor Bengkayang
- b) Youtube
  - 1) Diskominfo bengkayang official
- c) Instagram
  - 1) kominfobengkayang



- 2) ppid.bengkayang
- 3) sp4n\_lapor\_bengkayang
- d) Tiktok
- 1) Kominfo\_BkyOfficial

Sedangkan untuk layanan aduan masyarakat, berupa :

- a) Call Center untuk Pelayanan Kebencanaan, dikelola BPBD Kabupaten Bengkayang dinomor telepon 0858-2846-2744.
  - b) Call Center untuk Pengaduan dan keluhan Pelayanan Kependudukan, dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dinomor telepon 0895-1368-8118.
  - c) Call Center untuk Layanan Air Minum, dikelola PDAM Tirta Bengkayang Kabupaten Bengkayang dinomor telepon 0858-4901-4977.
  - d) E-Lapor Sehati untuk layanan pengaduan masyarakat atas mutu layanan kesehatan, dikelola Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkayang.
  - e) Lapor.go.id untuk layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang beserta Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Pelayanan informasi publik pada Sekretariat PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang, melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selaku PPID Utama, dan dibantu oleh PPID Pembantu/Pelaksana yang dijabat oleh Sekretaris/Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Perangkat Daerah atau Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun Lembaga Non Pemerintah Daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk petugas pelayanan informasi pada PPID Utama Kabupaten Bengkayang disusun dan dibuatkan sesuai dengan jadwal layanan informasi. Petugas layanan informasi tersebut ditugaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, baik secara tertulis berupa surat tugas dan atau secara lisan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Adapun sumber daya manusia yang menangani layanan informasi daerah pada Sekretariat PPID Utama Kabupaten Bengkayang, yaitu :



a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTA Sederajat	7
3.	D.III (Diploma 3)	7
4.	S.1 (Strata 1)	18
5.	S.2 (Magister)	3
Total Keseluruhan		36

b. Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S.2 Ilmu Pemerintahan	1
2.	S.2 Ekonomi	2
3.	S.1 Administrasi Publik	1
4.	S.1 Ekonomi	5
5.	S.1 Ilmu Sains	2
6.	S.1 Komputer	5
7.	S.1 Teknik Informatika	2
8.	S.1 Ilmu Hukum	1
9.	S.1 Sastra Inggris	2
10.	D.3 Komputer Akuntansi	2
11.	D.3 Administrasi dan Bisnis	1
12.	D.3 Komputer	3
13.	D.3 Teknik Sipil Perencanaan	1
14.	D.3 Manajemen/ Administrasi	1
15.	SLTA Sederajat	6
16.	SD	1
Total Keseluruhan		36

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bengkayang, PPID Utama Kabupaten Bengkayang melaksanakan beberapa hal terkait layanan, yaitu :

- Melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara tatap muka, baik dilaksanakan di Sekretariat PPID Utama Kabupaten Bengkayang maupun melakukan kunjungan ke Badan Publik;
- Melaksanakan pemutahiran Daftar Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan cara menyurati Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan Presentasi/ Paparan di depan Tim Visitasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat



yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 bertempat di Ruang Audio Visual Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat; dan

d. Memfasilitasi layanan informasi daerah lainnya, seperti kegiatan yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan)/zoom meeting (video confrence) bagi Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun Perangkat Daerah serta Instansi diluar Pemerintah Kabupaten Bengkayang sesuai surat permohonan.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya  
Dukungan anggaran khusus pelayanan informasi publik untuk layanan pengelolaan PPID Utama Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2025, yaitu sebesar Rp.47.039.450,-.

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik, meliputi :

1. Jumlah Permintaan/Permohonan/Penawaran Informasi Publik  
Data statistik Tahun 2025 menunjukkan bahwa layanan informasi publik pada PPID Utama Kabupaten Bengkayang tidak ada aktivitas permohonan secara daring maupun luring atau langsung yang disampaikan oleh pemohon. Sedangkan permohonan atau penawaran informasi melalui alamat email [ppidkominfobky@gmail.com](mailto:ppidkominfobky@gmail.com), yaitu sebanyak 263.
2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu  
PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang memberikan layanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08.30–14.00 WIB (Senin s.d Kamis), dan Jumat pada pukul 08.30-15.00 WIB. Permohonan informasi dapat juga dilakukan secara langsung keruang Pelayanan Informasi pada Sekretariat PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dengan alamat Kantor Bupati Bengkayang Lantai I Jalan Guna Baru Trans Rangkang atau bisa langsung ke PPID Pembantu/Pelaksana pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maupun Badan Publik Non Pemerintah Daerah, seperti Badan Usaha Milik Daerah (PDAM Tirta Bengkayang) sesuai jenis permohonan yang dibutuhkan atau diperlukan. Untuk permohonan informasi online dapat mengisi formulir permohonan informasi pada website <http://ppid.bengkayangkab.go.id> maupun <https://diskominfo.bengkayangkab.go.id> yang terkoneksi langsung dengan [www.bengkayangkab.go.id](http://www.bengkayangkab.go.id). Selain itu informasi bisa juga dimohon melalui email yang sudah disediakan dengan alamat email, yaitu [ppidkominfobky@gmail.com](mailto:ppidkominfobky@gmail.com). Sedangkan terkait pemenuhan waktu yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pemohon informasi diberikan paling lama dibawah 10 (sepuluh) hari kerja. Adapun waktu pelayanan yang diberikan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, hal



tersebut terkendala atau terlambat direspon disebabkan terlewatnya pemantauan ataupun terkendala gangguan pada website ppid. Namun setelah diketahui bahwa ada permohonan informasi, maka administrator/operator ppid akan mengkomunikasikan secara cepat melalui media telepon maupun whatsapp.

3. Jumlah Permintaan/Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya  
Sebagaimana data tertuang pada angka 1 di atas, bahwa layanan informasi publik pada PPID Utama Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 tidak ada aktivitas permohonan secara daring maupun luring atau langsung yang disampaikan oleh pemohon, maka tidak dilakukan tindakan apapun.
4. Jumlah Permintaan/Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya  
Tahun 2025, PPID Utama Kabupaten Bengkayang tidak pernah melakukan penolakan atas permohonan informasi dari pemohonan informasi.

#### **D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

1. Jumlah Keberatan Yang Diterima
2. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Yang Berwenang
4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Terkait rincian penyelesaian sengketa informasi publik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf D di atas dapat diinformasikan bahwa pada PPID Utama Kabupaten Bengkayang tidak pernah ada atau nihil.

#### **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, ada beberapa hambatan atau kendala sebagai berikut :

1. Peran PPID Utama dan Pembantu belum optimal dengan baik, hal ini dapat dilihat dari belum semua PPID Pembantu/Pelaksana menunjuk petugas layanan informasi/admin ppid, guna memberikan layanan informasi kepada publik.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki PPID Utama dan PPID Pembantu/Pelaksana baik dari segi kuantitas maupun kualitas.



3. Secara khusus belum tersedianya anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu/Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk Tahun Anggaran 2025.
4. Masih kurangnya pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait, seperti oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi maupun Lembaga yang membidangi Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik, apakah itu oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi ataupun Komisi Informasi sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) bersertifikasi belum dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

#### **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Rutin melakukan koordinasi dan fasilitasi antar PPID Utama Kabupaten Bengkayang dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat, maupun antara PPID Utama Kabupaten Bengkayang dengan PPID Pembantu/Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang guna meningkatkan layanan informasi.
2. Meningkatkan kompetensi para petugas layanan informasi dengan mengikutsertakan pengembangan wawasan/kompetensi, baik melalui bimbingan teknis, workshop, sosialisasi ataupun pendidikan dan pelatihan terkait tata kelola keterbukaan informasi publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang serta ketersediaan anggaran dalam pelayanan informasi publik, baik pada PPID Utama maupun pada PPID Pembantu/ Pelaksana.
4. Akan melakukan koordinasi, bahkan melaksanakan kerjasama kepada pihak terkait yang membidangi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian Laporan Tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Bengkayang  
Selaku Ketua PPID Utama,



**UCOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750828 199603 1 002



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

##### 1. PPID Utama Ruang dan Sarpras Layanan Informasi


###### Ruang Layanan Informasi



###### Meja Layanan Informasi



###### Formulir Layanan Informasi



###### Kotak Saran Layanan Informasi






Buku Tamu Digital



Media Backup Penyimpanan Data melalui Hard Disk Eksternal



Media Backup Penyimpanan Data melalui Google Drive



Ruang Layanan Informasi Daerah melalui Zoom Meeting



Peralatan (PC dan TV) Fasilitas Informasi Daerah melalui Media Zoom Meeting





WEBSITE LAYANAN INFORMASI PUBLIK




Website Bengkayang Kab  
<https://bengkayangkab.go.id/>




Website Diskominfo  
<https://diskominfo.bengkayangkab.go.id/>



Website PPID  
<http://ppid.bengkayangkab.go.id>



<https://barage.petaku.online/beranda>



Website Lapor.go.id




Aplikasi berbasis android dan dapat di download melalui playstore



MEDIA SOSIAL

Berbasis Media Sosial (Media Informasi terkait Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)



2) Youtube



3) Instagram



4) Tiktok

1) Facebook

Medsos Khusus Layanan Aduan



1) Instagram



2) Facebook





Call Center Khusus Layanan Aduan



BPBD Kab. Bengkayang




Dinas Dukcapil  
Kab. Bengkayang



PDAM Tirta Bengkayang

Berbasis Surat Elektronik (Surel)



ppidkominfobky@gmail.com

2. Kegiatan Rapat-Rapat/Sosialisasi terkait Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah





3. Kegiatan Pemutahiran DIP pada PPID Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang



4. Dokumentasi kegiatan Fasilitas Layanan Diseminasi Informasi Daerah melalui Zoom Meeting Tahun 2025



5. Kegiatan PPID Tingkat Provinsi  
Keikutsertaan PPID Kabupaten Bengkayang pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se- Kalimantan Barat Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh



Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat bertempat di ruang Audio Visual Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat.



a. Mekanisme penilaian Monev mengacu kepada rincian bobot penilaian sebagai berikut:

<p><b>KEPUTUSAN</b>                  KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT                  Nomor : 04/KEP/KI KABAR/MONEV/2025</p> <p><b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>                  PEDOMAN UMUM                  MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK                  PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA                  KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bahwa dalam rangka mengukur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;</li> <li>Bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara teratur, akurat, sistematis dan transparan;</li> <li>Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025;</li> </ol> <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 241, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 571);</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);</li> <li>SE Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Komisi Informasi Provinsi Di Kabupaten/Kota;</li> </ol>	<p>Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Ka-6, Rapat Ketua Ka-11 dan Ka-12 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025</p> <p><b>MEMUTUSKAN</b></p> <p>Menetapkan :</p> <p><b>PERTAMA</b> Menetapkan Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebagaimana Lampiran – 1 Surat Keputusan ini;</p> <p><b>KEDUA</b> Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 menggunakan Badan Publik melalui Self Assessment Question (SAQ) melalui aplikasi E-Monev sebagai berikut: Penilaian Monev Badan Publik sebagaimana Pedoman Umum yang terlampir pada Surat Keputusan ini;</p> <p><b>KETIGA</b> Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dilakukan terhadap 6 (enam) kategori Badan Publik sebagai berikut:                  1. Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat;                  2. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;                  3. Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Barat;                  4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-Kalimantan Barat;                  5. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Barat;                  6. Lembaga Legislatif Se-Kalimantan Barat;</p> <p><b>KEEMPAT</b> Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan penilaian akhir terhadap Keterbukaan Informasi Badan Publik berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan dengan menetapkan Kualifikasi dan Zonasi sebagai berikut :                  1. Informatif, Nilai 90 sampai 100, Zonasi Hijau;                  2. Cukup Informatif, Nilai 80 sampai 89, Zonasi Biru;                  3. Kurang Informatif, Nilai 60 sampai 79, Zonasi Kuning;                  4. Tidak Informatif, Nilai 40 sampai 59, Zonasi Merah;                  5. Tidak informatif, Nilai kurang dari 39,9, Zonasi Hitam;</p> <p><b>KELIMA</b> Bahwa hasil penilaian akhir Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat serta disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai laporan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.</p>	<p><b>KEENAM</b> Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.</p> <p>Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berlaku dengan sendirinya setelah seluruh tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 selesai dilaksanakan.</p> <p>Ditetapkan di : Pontianak                  Pada Tanggal : 23 Juni 2025</p> <p>KOMISI INFORMASI                  PROVINSI KALIMANTAN BARAT                  Ketua                  M. DARUSALAM</p>
--	---	---

b. Zonasi Pemeringkatan

Pemeringkatan berdasarkan rekapitulasi di atas, kemudian dikelompokkan dan zonasi sebagai berikut :




Aspek Dan Indikator Penilaian		
Visitasi / Presentasi Badan Publik Peserta Monev Tahun 2025		
	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN
PRESENTASI  30 % dari Bobot Penilaian Evaluasi Monev KI 2025	Presentasi Tatap Muka	KEHADIRAN PIMPINAN dengan nilai maksimum 50
	Bobot Penilaian 100 %	PROGRAM [INOVASI & STRATEGI] dengan nilai maksimum 50
	Presentasi Video	PIMPINAN SEBAGAI PRESENTER dengan nilai maksimum 40
	Bobot Penilaian 100 %	PROGRAM [INOVASI & STRATEGI] dengan nilai maksimum 60

**G. PENETAPAN**

I. Komisi Informasi menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2025 dengan kualifikasi sebagai berikut :

1.1 Informatif (90-100), Zonasi Hijau	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:green;"></span>
1.2 Menuju Informatif (80-89,9), Zonasi Biru	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:blue;"></span>
1.3 Cukup Informatif (60-79,9), Zonasi Kuning	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:yellow;"></span>
1.4 Kurang Informatif (40-59,9), Zonasi Merah	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:red;"></span>
1.5 Tidak Informatif (<39,9). Zonasi Hitam	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:black;"></span>

c. Tahapan Monev



d. Daftar Peringkat Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2025 Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : 07/KI.KALBAR/SK/11/2025  
 TANGGAL : 14 November 2025**



**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI  
 BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT  
 TAHUN 2025**

**KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE KALIMANTAN BARAT**


NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	99,63	INFORMATIF	HIJAU
2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	99,55	INFORMATIF	HIJAU
3	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	99,51	INFORMATIF	HIJAU
4	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	99,48	INFORMATIF	HIJAU
5	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU	99,36	INFORMATIF	HIJAU
6	PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS	96,84	INFORMATIF	HIJAU
7	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPWAH	96,35	INFORMATIF	HIJAU
8	PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG	94,46	INFORMATIF	HIJAU
9	PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG	92,36	INFORMATIF	HIJAU
10	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK	92,17	INFORMATIF	HIJAU
11	PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI	91,69	INFORMATIF	HIJAU
12	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA	91,11	INFORMATIF	HIJAU
13	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA	90,03	INFORMATIF	HIJAU
14	PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU	80,93	MENJU INFORMATIF	BIRU

6. Penyusunan Regulasi PPID

- a) Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 68/Diskominfo/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.







No	Uraian	Indikator	Target
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...

c) Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 140/Diskominfo/Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang

**KEPUTUSAN BUPATI BENKAYANG  
 NOMOR 140/DISKOMINFO/TAHUN 2024**

**TENTANG  
 PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENKAYANG**

BUPATI BENKAYANG,  
 Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi adalah salah satu aspek pembangunan sebuah daerah;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir

**1. Tugas Pembina:**

- melaakukan pembinaan kepada pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah atau Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- melaakukan monitoring terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah atau Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bengkayang; dan
- bertanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

**2. Keewenangan Pembina:**

- menerima informasi dan dokumentasi yang diseleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- menentukan kebijakan umum pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

**b. Pengarah:**

- memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu/Pelaksana mengenai pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah atau Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- melaakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- mengajukan usulan kepada Bupati tentang informasi dan dokumentasi yang diseleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mencabut Surat Keputusan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama untuk mewakili lembaga dalam Mediasi Bantuan Informasi di Komisi Informasi;
- menentukan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; dan
- bertindak selaku Atasan Langsung PPID.

**c. Tim Pertimbangan**

- memberikan pertimbangan dan masukan tentang

undangan kepada Sekretaris Daerah;

- memberikan pertimbangan dan masukan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- memberikan pertimbangan dan masukan tentang berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

**2. Keewenangan Tim Pertimbangan**

- memberikan arahan kepada PPID Pembantu/Pelaksana tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perangkat Daerah atau Badan Publik; dan
- memberikan kerangka langsung kepada PPID Pembantu/Pelaksana guna peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Perangkat Daerah atau Badan Publik.

**d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama**

**1. Tugas PPID Utama**

- menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- mengkoordinasikan dan mengoordinasikan penyusunan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana;
- mencanaiakan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- melaakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- melakukan verifikasi atas informasi dan dokumentasi yang diseleksi;
- melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- mengajukan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu/Pelaksana;
- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- mencanaiakan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, meneliti dan memelihara informasi dan

**1. Tugas Pembantu**

- memberikan pertimbangan dan masukan tentang

undangan kepada Sekretaris Daerah;

- memberikan pertimbangan dan masukan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- memberikan pertimbangan dan masukan tentang berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

**2. Keewenangan Tim Pertimbangan**

- memberikan arahan kepada PPID Pembantu/Pelaksana tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perangkat Daerah atau Badan Publik; dan
- memberikan kerangka langsung kepada PPID Pembantu/Pelaksana guna peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Perangkat Daerah atau Badan Publik.

**d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama**

**1. Tugas PPID Utama**

- menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- mengkoordinasikan dan mengoordinasikan penyusunan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana;
- mencanaiakan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- melaakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- melakukan verifikasi atas informasi dan dokumentasi yang diseleksi;
- melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- mengajukan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu/Pelaksana;
- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- mencanaiakan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, meneliti dan memelihara informasi dan

**1. Tugas Pembantu**

- memberikan pertimbangan dan masukan tentang

undangan kepada Sekretaris Daerah;

- memberikan pertimbangan dan masukan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- memberikan pertimbangan dan masukan tentang berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

**2. Keewenangan Tim Pertimbangan**

- memberikan arahan kepada PPID Pembantu/Pelaksana tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perangkat Daerah atau Badan Publik; dan
- memberikan kerangka langsung kepada PPID Pembantu/Pelaksana guna peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Perangkat Daerah atau Badan Publik.

**d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama**

**1. Tugas PPID Utama**

- menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- mengkoordinasikan dan mengoordinasikan penyusunan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana;
- mencanaiakan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- melaakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- melakukan verifikasi atas informasi dan dokumentasi yang diseleksi;
- melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- mengajukan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu/Pelaksana;
- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- mencanaiakan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, meneliti dan memelihara informasi dan

# Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLJD) PPJD Kabupaten Bengkulu Tahun 2025



1. **Tugas Pokok dan Fungsi**

a) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

b) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

c) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

d) mengompilasi, mengelola dan mengkoordinasi bahan dan data lingkup Perangkat Daerah atau Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;

e) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhannya;

f) mengujikan informasi dan dokumentasi yang diseleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan

g) mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai validasi ditinjau dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

2. **Belain tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPID Pembantu/Pelaksana khususnya di Sekretariat DPRD juga bertugas untuk:**

a) menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan

b) mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

3. **Struktur Organisasi**

Tugas Sekretariat PLID :

a) membantu PPID untuk merencanakan program pengujian dan pelayanan informasi publik;

b) membantu PPID dalam pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi data dan materi untuk keperluan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Perangkat Daerah atau Badan Publik;

c) membantu PPID dalam pengendalian pengumpulan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana di Perangkat Daerah atau Badan Publik; dan

d) membantu PPID dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu/Pelaksana.

2. **Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi**

a) membantu PPID dalam pengolahan data untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;

b) membantu PPID dalam pengklasifikasian informasi yang diterima dan diklasifikasi untuk pelayanan informasi publik;

c) membantu PPID dalam penginventarisasian klasifikasi informasi yang dilaksanakan PPID Pembantu/Pelaksana di Perangkat Daerah atau Badan Publik; dan

d) membantu PPID dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

3. **Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

a) membantu PPID dalam pengolahan dan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik dan PPID Pembantu/Pelaksana;

b) membantu PPID dalam penyediaan, penyiapan, dan penyediaan informasi yang ditombak publik;

c) membantu PPID dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara langsung; dan

d) membantu PPID dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik kepada PPID Pembantu/Pelaksana di Perangkat Daerah atau Badan Publik.

4. **Bidang Fasilitas Sengketa Informasi**

Tugas Bidang Fasilitas Sengketa Informasi :

a) membantu PPID dalam pengkoordinasian fasilitas sengketa informasi dengan pihak-pihak yang terkait;

b) membantu PPID dalam pengkoordinasian sengketa informasi kepada PPID Pembantu/Pelaksana di Perangkat Daerah atau Badan Publik;

c) membantu PPID dalam penyediaan dan pengumpulan bahan dan materi untuk fasilitas sengketa informasi; dan

d) membantu PPID dalam memverifikasi laporan pengujian dan konsolidasi sengketa informasi.

5. **Pejabat Fungsional**

Tugas Pejabat Fungsional adalah membantu PPID Utama, PPID Pembantu/Pelaksana dan Bidang-Bidang Pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

**KEPTGA** : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati.

**KEKMPAT** : Bidang Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan unsur staf yang membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, dan apabila diperlukan dapat dibentuk di Lingkungan Perangkat Daerah atau Badan Publik untuk membantu PPID Pembantu/Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

**XELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu/Pelaksana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu selaku Atasan Langsung PPID.

**KEDENAM** : Pada saat diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 348/DISKOMINFO/Tahun 2022 tentang Penetapan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah atau Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

**KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKAYANG  
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI BENGKAYANG,  
SEBASTIANUS DARWIS


**TERLAMBA**  
1. Inspektur Kabupaten Bengkulu di Bengkulu.

NO	JAMBATAN FOKUS	KETERANGAN DALAM FILED
1	Bupati Bengkulu	Keputusan
2	Wakil Bupati Bengkulu	Keputusan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu	Keputusan
4	Asisten Pemerintahan dan Keselamatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
5	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
6	Kepala Bidang Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
7	Kepala Bidang Keselamatan, Pengendalian Pradikal dan Inovasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
8	Kepala Bidang Pelayanan Publik dan Peranan Ruang Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
9	Kepala Bidang Pelayanan Ruang dan Peranan Ruang Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
10	Kepala Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
11	Kepala Bidang Kesehatan, UH, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
12	Kepala Bidang Kesehatan dan Industri Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
13	Kepala Bidang Keselamatan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
14	Kepala Bidang Keselamatan dan Peranan Ruang Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
15	Kepala Bidang Perencanaan Model dan PISP Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
16	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
17	Kepala Bidang Perencanaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
18	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
19	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
20	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
21	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
22	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
23	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
24	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
25	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
26	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan

NO	JAMBATAN FOKUS	KETERANGAN DALAM FILED
27	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
28	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
29	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
30	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
31	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
32	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
33	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
34	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
35	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
36	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
37	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
38	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
39	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
40	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
41	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
42	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
43	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
44	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
45	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
46	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
47	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
48	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
49	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
50	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
51	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
52	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
53	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
54	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
55	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
56	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
57	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
58	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
59	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
60	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan

NO	JAMBATAN FOKUS	KETERANGAN DALAM FILED
61	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
62	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
63	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
64	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
65	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
66	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
67	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
68	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
69	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
70	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
71	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
72	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
73	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
74	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
75	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
76	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
77	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
78	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
79	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
80	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
81	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
82	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
83	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
84	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
85	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
86	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
87	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
88	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
89	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan
90	Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Kabupaten Bengkulu	Tanpa Penunjukan

NO	JAMBATAN FOKUS	KETERANGAN DALAM FILED
VII	Bidang Pendukung PLID	
a	Sekretariat (Pejabat/Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah/ Badan Publik)	Bidang Pendukung
b	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (Pejabat/Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah/ Badan Publik)	Bidang Pendukung
c	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Pejabat/Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah/ Badan Publik)	Bidang Pendukung
d	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi (Pejabat/Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah/ Badan Publik)	Bidang Pendukung
VIII	Pejabat Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah/ Badan Publik	Pejabat Fungsional



BUPATI BENGKAYANG,  
SEBASTIANUS DARWIS

BUPATI BENGKAYANG,  
SEBASTIANUS DARWIS





16	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
17	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
18	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
19	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
20	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
21	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
22	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
23	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
24	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
25	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
26	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
27	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
28	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
29	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
30	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)
31	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)	Kelembagaan dan Organisasi (Kelembagaan)

32	Aksesibilitas Difabel Dan Disabilitas	Kepala BAPPERDA Kab Bengkulu	Kasubag Administrasi Umum Dan Kepegawaian BAPPERDA Kab. Bengkulu	Tahun 2025, Bengkulu	Soft Copy	Sejang Tidak Mengalami Perubahan
33	Aksesibilitas Digital	Kepala BAPPERDA Kab Bengkulu	Kasubag Administrasi Umum Dan Kepegawaian BAPPERDA Kab. Bengkulu	Tahun 2025, Bengkulu	Soft Copy	Sejang Tidak Mengalami Perubahan
34	Sarana Penunjang Administrasi	Kepala BAPPERDA Kab Bengkulu	Kasubag Administrasi Umum Dan Kepegawaian BAPPERDA Kab. Bengkulu	Tahun 2025, Bengkulu	Soft Copy	Sejang Tidak Mengalami Perubahan
35	Buku Daftar Registrasi Keberatan TA 2025	Sekretaris Bappeda Kab. Bengkulu	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahun 2025, Bengkulu	Soft Copy	Sejang Tidak Mengalami Perubahan
36	Alamat Facebook Perumda Air Minum Tirta Bengkulu	Direktur Perumda Air Minum Tirta Bengkulu	Kepala Seksi Hubungan Lngganan Dan Masyarakat Perumda Air Minum Tirta Bengkulu	Tahun 2025, Bengkulu	Hard Copy Soft Copy	Sejang Tidak Mengalami Perubahan



LAMPIRAN 3

1. Pembentukan PPID Perangkat Daerah/Pembantu/Pelaksana

DAFTAR SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PLID, PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU/PELAKSANA  
TAHUN 2019-2025

NO	JUDUL SURAT KEPUTUSAN
1	Keputusan Bupati Bengkayang Nomor :140/Diskominfo/Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2	Keputusan Bupati Nomor :70/Diskominfo/Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3	Keputusan Camat Sanggau Ledo Nomor : 15 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang.
4	Keputusan Camat Jagoi Babang Nomor : 30 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Kecamatan Jagoi Babang.
5	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang Nomor : 800/053/DINKESKB/Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
6	Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Nomor : 460/53/DSP3A-A/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.
7	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Nomor : 05/Diskominfo-B/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
8	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkayang Nomor : 020 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkayang.
9	Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Nomor : 23 Tahun 2020 tentang Penunjukan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Admin Sikedip dan Admin Layanan Aduan Masyarakat Berbasis Android di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.
10	Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang Nomor : KEP.067/12.6/DPRV/ Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang.
11	Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang Nomor : 40 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang.
12	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Bengkayang Nomor : 01/ BKDPSDM-B/Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Pengelola Keuangan dan PSDM Kabupaten Bengkayang.
13	Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 81/ BPKAD/Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
14	Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 15/BPPD-A/ 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.
15	Keputusan Camat Bengkayang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penunjukan PPID Pembantu Di Lingkungan Kecamatan Bengkayang.
16	Keputusan Camat Teriak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penunjukan PPID Pembantu Di Lingkungan Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.
17	Keputusan Camat Lumar Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Kecamatan Lumar.
18	Keputusan Camat Ledo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penunjukan PPID Pembantu Di Lingkungan Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.
19	Lurah Bumi Emas Nomor : 06.A Tahun 2020 tentang Penunjukan PPID Pembantu Di Lingkungan Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang.
20	Lurah Sebalo Nomor : 140/15/KEL/Tahun 2020 tentang Penunjukan PPID Pembantu Di Lingkungan Kelurahan Sebalo Kabupaten Bengkayang.
21	Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penunjukan PPID Pembantu/Pelaksana Dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.
22	Keputusan Camat Seluas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Seluas.
23	Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 300.2/05/BPBD/Tahun 2023 tentang Penunjukan PPID Pembantu Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.
24	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/...../DKPS-A tentang Penunjukan PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
25	Keputusan Direktur RSUD Drs.Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang Nomor : 03.A Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dilingkungan RSUD Drs.Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
26	Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang Nomor : 20 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.
27	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Nomor 0005.A/Tahun 2025 tentang Penunjukan PPID Pembantu Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
28	Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor 038/BAPPERIDA-A/Tahun 2025 tentang Penunjukan PPID Pembantu/Pelaksana Dilingkungan BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang.

2. Pembentukan PPID Desa

- Keputusan Kepala Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penunjukan PPID Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang.
- Keputusan Kepala Desa Magmagan Karya Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang.
- Keputusan Kepala Desa Sango Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Sango Kec.Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang.
- Keputusan Kepala Desa Suti Semarang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang.
- Keputusan Kepala Desa Karya Bhakti Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Karya Bhakti Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang,
- Keputusan Kepala Desa Sungai Pangkalan II Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Pangkalan II Kec.Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.
- Keputusan Kepala Desa Pulau Lemukutan Nomor 7/Desa Pulau Lemukutan/Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Pulau Lemukutan Kec.Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang.



LAMPIRAN 4

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KABUPATEN BENGKAYANG





LAMPIRAN 5

PIAGAM PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK  
TAHUN 2025

